



PENGADILAN TINGGI PADANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

**TAHUN
2023**



PERNYATAAN TELAH DI REVIU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang untuk Tahun 2023 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), jo Permenpan RB No 88 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Substansi Informasi yang dimuat dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah ini, menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Padang

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Padang, Februari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Padang



Dr. Ridwan Ramli, S.H.,M.H

CEKLIS REVIU

NO		PERNYATAAN		CHEKLIST
1	2	3		4
1	Format	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP)	v
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	v
		3	LKJ telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	v
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	v
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	v
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v
2	Mekanisme Penyusunan	1	LKjIP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	v
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpul data/informasi di setiap unit kerja	v
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui unit kerja terkait	v
		7	LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	v
3	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	v
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	v
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat pernyataan yang memadai	v
		4	Target Indikator Kinerja (IK)	v

NO	PERNYATAAN	CHEKLIST
	5 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	v
	6 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	v
	7 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
	8 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun yang lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	v
	9 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	v
	10 IKU dan IK telah smart	v



Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Dr. Ridwan Ramli, S.H.,M.H

Padang, 20 Februari 2024

Kasubbag Rencana Program dan Anggaran

Aznel Mahendra, S.Si., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dibuat berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2023. LKjIP Nomor 4107/SEKT/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Tinggi Padang terkait dengan Penyelesaian Perkara Banding. Dimana hal ini juga bentuk dari hasil implementasi pengukuran kinerja dan pertanggung jawaban atas keberhasilan dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun LKjIP ini. Semoga bermanfaat dalam penyusunan LKjIP ini, sekaligus merupakan evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) selama tahun 2023.

Padang, Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Padang



Dr. Ridwan Ramli, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Executif Summary.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	12
BAB II Perencanaan Kinerja	24
A. Rancangan Rencana Strategis 2020-2024	24
B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
C. Rencana Kinerja Tahun 2023	34
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	35
E. Pohon Kinerja	37
BAB III Akuntabilitas Kinerja	39
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.....	39
B. Realisasi Anggaran.....	49
BAB IV Penutup	54
A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi.....	55
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Reviu IKU Tahun 2023	27
Tabel 2.2. Tabel Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran	29
Tabel 2.3. Tabel Reviu IKU PT Padang Tahun 2023.....	33
Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	34
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	35
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Triwulan Tahun 2023	36
Tabel 3.1. Tabel Rincian Capaian Kinerja.....	40
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2023	42
Tabel 3.3. Keadaan Perkara 2020-2023	44
Tabel 3.4. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	45
Tabel 3.5. Persentase Perkara Yang Tidak mengajukan kasasi.....	46
Tabel 3.6. Nilai SKM Per Triwulan Tahun 2023	47
Tabel 3.8. Tabel Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu	48
Tabel 3.9. Tabel perbandingan putusan yang dikirim tepat waktu Tahun 2020-2023	49
Tabel 3.10. Realisasi anggaran DIPA 01 Tahun 2023.....	51
Tabel 3.11. Perbandingan realisasi anggaran DIPA 01 Tahun 2020-2023.....	52
Tabel 3.12. Realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2023.....	52
Tabel 3.13. Perbandingan realisasi DIPA 03 Tahun 2020-2023.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	22
Gambar 2.1. Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Padang	38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. LKiIP Pengadilan Tinggi Padang tahun 2023 adalah bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Tinggi Padang.

Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan 2 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 8 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Padang tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
	Persentase perkara Pidana Khusus, yaitu: - Tipikor; yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	54.5	109
	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93	97.57	105
	Rata-rata :			102.8
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus, yaitu: - Tipikor; yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100
	Rata-rata :			100

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Padang telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel yaitu rata-rata capaian adalah 102.8% dan Sasaran Strategis II Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yaitu rata-rata 100% kinerjanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan telah terealisasikan dan telah

terpenuhinya capaian dengan sangat baik. Hal ini dapat dijadikan point kemajuan dalam kinerja yang dievaluasi dan dianalisis lebih lanjut.

A. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Padang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pada tingkat banding. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Padang senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. LKjIP Pengadilan Tinggi Padang tahun 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Tinggi Padang.

Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan 2 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 8 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Padang tahun 2023 dengan realisasinya yang dianalisis dan dibuat dalam bentuk laporan ini.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Tinggi Padang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu Pengadilan Tinggi berstatus A. Terletak pada Ibukota Propinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Padang, Kode Pos 25129, Nomor Telepon (0751) 30554/23495 Faks. (0751) 34254. Pengadilan Tinggi Padang merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI yang membawahi 16 (enam belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Padang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang meliputi seluruh Wilayah Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 16 (enam belas) Pengadilan Negeri.

No.	Satuan Kerja	Wilayah Yurisdiksi	
		Kabupaten/ Kota	Keterangan
1	Pengadilan Negeri Padang	Wilayah Kota Padang dengan luas 1.414,96 Km2 meliputi 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan yaitu	Kecamatan Padang Utara Kecamatan Padang Timur ; Kecamatan Padang Selatan; Kecamatan Padang Barat ; Kecamatan Nanggalo; Kecamatan Lubuk Begalung; Kecamatan Kuranji; Kecamatan Koto Tangah ; Kecamatan Bungus Teluk Kabung; Kecamatan Pauh ; Kecamatan Patamuan;

		Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 6.011,35 km ² meliputi 10 Kecamatan, 43 desa dan 202 dusun, yaitu:	Kecamatan Siberut Utara Kecamatan Siberut Selatan; Kecamatan Siberut Tengah; Kecamatan Siberut Barat ; Kecamatan Siberut Barat Daya; Kecamatan Sipora Selatan; Kecamatan Sipora Utara; Kecamatan Pagai Selatan ; Kecamatan Pagai Utara; Kecamatan Sikakap.
2	Pengadilan Negeri Pariaman	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I.B meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu;	Kecamatan Lubuk Alung; Kecamatan Batang Anai; Kecamatan Batang Gasan; Kecamatan 2x11 Enam Lingkung; Kecamatan 2x11 Kayu Tanam; Kecamatan Sungai Limau; Kecamatan Sungai Geringging; Kecamatan Enam Lingkung; Kecamatan IV Koto Aur Malintang; Kecamatan Padang Sago; Kecamatan Patamuan; Kecamatan Sintuk Toboh Gadang; Kecamatan Ulakan Tapakis; Kecamatan V Koto Kampung Dalam; Kecamatan V Koto Timur; Kecamatan VII Koto Sungai Sarik.
		Kota Pariaman	Kecamatan Pariaman Selatan; Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah Kecamatan Pariaman Timur
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	Kota Bukittinggi	Kecamatan Guguk Panjang; Kecamatan Aur Birugoo Tigo Baleh; Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

		Kabupaten Agam	Kecamatan Ampek Angkek; Kecamatan Baso; Kecamatan Canduang; Kecamatan Kamang Magek Kecamatan Palupuh Kecamatan Tilatang Kamang
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Seluruh wilayah Kabupaten Agam kecuali Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso, Kecamatan Candung, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Tilatang Kamang.	Kecamatan Banuhampu Kecamatan Ampek Nagari Kecamatan Lubuk Basung Kecamatan Malalak Kecamatan Matur Kecamatan Palembangan Kecamatan Sungai Pua Kecamatan Tanjung Mutiara Kecamatan Tanjung Raya
5	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasaman yang terdiri dari 12 Kecamatan yang dibagi lagi atas 211 kelurahan.	Kecamatan Bonjol Kecamatan Duo Bonjol Kecamatan Lubuk Sikaping Kecamatan Panti Kecamatan Mapat Tunggul Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kecamatan Padang Gelugur Kecamatan Rao Kecamatan Rao Selatan Kecamatan Rao Utara Kecamatan Alahan Mati Kecamatan Tigo Nagari

6	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Barat	Kecamatan Pasaman ; Kecamatan Luhak Nan Duo ; Kecamatan Kinali ; Kecamatan Sasak Ranah Pesisir; Kecamatan Talamau; Kecamatan Gunung Tuleh; Kecamatan Sungai Aur; Kecamatan Lembah Melintanng ; Kecamatan Koto Balingka; Kecamatan Sungai Beremas ; Kecamatan Ranah Batahan;
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang	Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah ±23,00 km persegi yang mencakup dua kecamatan	Kecamatan Padang Panjang Barat; Kecamatan Padang Panjang Timur
8	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Kecamatan Payakumbuh Barat; Kecamatan Payakumbuh Utara; Kecamatan Payakumbuh Timur; Kecamatan Payakumbuh Selatan ; Kecamatan Lamposi Tigo Nagari.
		Kabupaten Limapuluh Kota	Kecamatan Payakumbuh; Kecamatan Akabiluru; Kecamatan Luak; Kecamatan Situjuh; Kecamatan Lareh Sago Halaban.
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Kabupaten Limapuluh Kota	Kecamatan Harau ; Kecamatan Pangkalan Koto Baru ; Kecamatan Kapur IX; Kecamatan Guguak ; Kecamatan Mungka; Kecamatan Suliki; Kecamatan Bukit Barisan; Kecamatan Gunung Omeh ;

10	Pengadilan Negeri Koto Baru	Kabupaten Solok 10 Kecamatan	Kecamatan Kubang ; Kecamatan Bukit Sundi ; Kecamatan Gunung Talang; Kecamatan Lembah Gumanti; Kecamatan Hiliran Gumanti; Kecamatan Danau Kembar; Kecamatan Bukit Barisan; Kecamatan Lembang Jaya; Kecamatan Payung Sekaki Kecamatan Pantai Cermin Kecamatan Tigo Lurah
		Kabupaten Solok Selatan 7 Kecamatan	Kecamatan Sungai Pagu; Kecamatan Pauh Duo ; Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; Kecamatan Sangir; Kecamatan Sangir Jujuan; Kecamatan Sangir Balai Janggo; Kecamatan Sangir Batang Hari.
11	Pengadilan Negeri Solok	Kota Solok 2 Kecamatan	Kecamatan Lubuk Sikarah; Kecamatan Tanjung harapan.
		Kabupaten Solok 4 Kecamatan	Kecamatan X Koto Singkarak; Kecamatan IX Koto Sungai Lasi; Kecamatan Junjuang Sirih; Kecamatan X Koto Diatas.
12	Pengadilan Negeri Muaro	Kabupaten Sijunjung 8 Kecamatan	Kecamatan Kupitan ; Kecamatan Koto VII ; Kecamatan Sumpur Kudus; Kecamatan Sijunjung ; Kecamatan IV Nagari; Kecamatan Lubuk Tarok; Kecamatan Tanjung Gadang; Kecamatan Kamang Baru.
13	Pengadilan Negeri Sawahlunto	Kabupaten Sawahlunto 4 Kecamatan	Kecamatan Berangin ; Kecamatan Lembah Segar; Kecamatan Talawi; Kecamatan Silungkang

14	Pengadilan Negeri Painan	Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan	Kecamatan Tarusan; Kecamatan Bayang; Kecamatan Bayang Utara; Kecamatan IV Jurai; Kecamatan Batang Kapas; Kecamatan Sutera; Kecamatan Lengayang; Kecamatan Ranah Pesisir; Kecamatan Linggo Sari Baganti; Kecamatan Pancung Soal; Kecamatan Air Pura; Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; Kecamatan Basa Ampek Hulu Tapan; Kecamatan Lunang; Kecamatan Silaut;
15	Pengadilan Negeri Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar 11 Kecamatan	Kecamatan Lima Kaum; Kecamatan Tanjung Emas; Kecamatan Padang Ganting; Kecamatan Rambatan; Kecamatan Pariangan; Kecamatan Sungai Tarab; Kecamatan Salimpaung; Kecamatan Sungayang; Kecamatan Tanjung Baru; Kecamatan Lintau Buo; Kecamatan Lintau Buo Utara.
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar Kecamatan Koto Salak Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Koto Baru Kecamatan Sitiung Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Timpeh Kecamatan Tiumang

TUGAS

Pengadilan Tinggi Padang mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding, juga mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya. Pengawasan rutin yang selalu dilakukan Pengadilan Tinggi Padang langsung ke daerah wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat.

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Undang-Undang adalah:

- **Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.** (*Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).
- **Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.** (*Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).
- **Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar**

Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. (*Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).

- **Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.** (*Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).
- **Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.** (*Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).

FUNGSI

- **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
- **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan

Pengadilan Tinggi Padang sebagai lembaga peradilan di tingkat banding di Wilayah Propinsi Sumatera Barat fungsi utama lembaga yaitu:

- 1) Pengadilan Tinggi Padang merupakan pengadilan tingkat Banding di wilayah Propinsi Sumatera Barat bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan Banding untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Sumatera Barat diterapkan secara adil dan benar.
- 2) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama.

Fungsi lainnya terhadap pembinaan dan pengawasan satker-satker dibawahnya yaitu :

1) Pengadilan Tinggi Padang melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan - pengadilan di tingkat pertama di selenggara kan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.

2) Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan pengawasan:

Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim-Hakim.

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka secara organisatoris dan administratif Pengadilan Tinggi Padang memiliki struktur organisasi sebagaimana berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Tinggi)

- a. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- b. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural lainnya dan fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- c. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

- a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tinggi.
- b. Panitera, Panitera Muda dan Panitera pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- c. Panitera membuat daftar perkara perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.
- d. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

- e. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

4. Sekretaris

- a. Membantu dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi umum/kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- b. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
- c. Sekretaris selaku Pengguna Anggaran (Kuasa pengguna Anggaran) bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- d. Sekretaris selaku Pengguna barang (Kuasa Pengguna Barang) bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

5. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi keuangan, Rumah tangga dan Tata Usaha. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan serta Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

6. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi Perencanaan dan Kepegawaian. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

7. Panitera Muda Perdata;

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
- d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- f. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- g. Menyerahkan arsip berkas in aktif perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Pidana

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- d. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.
- e. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- f. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

9. Panitera Muda Hukum;

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

10. Panitera Pengganti

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Membantu hakim dalam hal :
 - 1) Perkara Perdata :
 - Membuat penetapan hari sidang.
 - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 - Mengetik keputusan.
 - 2) Perkara Pidana :
 - Membuat penetapan hari sidang;
 - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
 - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
 - Melaporkan barang bukti kepada panitera;
 - Mengetik putusan.
- c. Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

11. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan

- a. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
- b. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
- c. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
- d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- e. Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan.
- f. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
- g. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.
- h. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
- j. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.

12. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan IT

- a. Menyusun Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS untuk Gol. II.

- b. Menyusun Surat Keputusan kenaikan pangkat untuk Gol. III/c kebawah.
- c. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.
- d. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK pegawai negeri.
- e. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- f. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.
- g. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
- h. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural
- i. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
- j. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
- k. Menyusun DUK pegawai dalam lingkungan Pengadilan Tinggi.
- l. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.

13. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

- a. Mendistribusikan pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
- b. Pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.

- c. Mengklasifikasikan arsip dilingkungan pengadilan negeri.
- d. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
- f. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
- g. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
- h. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

14. Kepala Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran

- a. Merencanakan program kerja subbagian rencana program dan anggaran;
- b. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan dalam bentuk RKAKL;
- c. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- d. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- e. Membantu pelaksanaan tugas para bawahan;

- f. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijakan pimpinan dibidang perencanaan, program dan anggaran;
- g. Mengonsep penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- h. Mengonsep penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun anggaran meliputi meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran;
- i. Mengonsep penyusunan rencana kebutuhan anggaran dalam bentuk RKA-KL;
- j. Melaksanakan revisi rencana kebutuhan anggaran dalam bentuk RKA-KL;
- k. Mengonsep penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- l. Menghimpun penetapan kinerja setiap subbagian;
- m. Membantu pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menyajikan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Utama, secara ringkas rencana strategis Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2023, serta Penetapan Kinerja 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bab menjelaskan capaian kinerja beserta analisisnya dan menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan

sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah.

Pengadilan Tinggi Padang menyusun Rencana Strategis Tahun 2020–2024 yang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Padang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung untuk mencapai visi dan misi, serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. Ada pun Visi Pengadilan Tinggi Padang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: **TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PADANG YANG AGUNG**". Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Tinggi Padang menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Padang**
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan**
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang**

4) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Padang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2022, sebagai berikut:

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		b	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
		c	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
		d	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		e	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
		g	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		h	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tabel 2.1. Reviu IKU Pengadilan Tinggi Padang

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.

Kegiatan adalah aktivitas atau usaha untuk mencapai suatu hal tertentu.

Program dan kegiatan digunakan untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis. Pengadilan Tinggi Padang menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI, serta petunjuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebagai berikut:

a. Program: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah. Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan;

b. Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP. Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

c. Program: Peningkatan manajemen peradilan umum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan: Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu. Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja.

Tabel Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran

Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran
Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Tabel 2.2. Tabel Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran

B. Reviu Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Padang tersebut pada tahun 2023 telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis sebagaimana terlampir.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan Stakeholder</p> <hr/> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim tepat waktu</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim Tepat Waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2.3. Reviu IKU Tahun 2023

C. Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2023

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2023


PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%	50%	50%	50%
		e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93%	93%	93%	93%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	f. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		g. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Triwulan Tahun 2023


E. Pohon Kinerja

POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI PADANG



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Padang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung





Gambar 2.1. Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Padang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan 2023, Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan 2 sasaran strategis yang diukur dalam 8 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis telah diukur sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Padang tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Padang tahun 2023 dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Padang tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
	Persentase perkara Pidana Khusus, yaitu: - Tipikor; yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	54.5	109
	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93	97.57	105
	Rata-rata :			102.8
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus, yaitu: - Tipikor; yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100
	Rata-rata :			108.69

Tabel 3.1. Tabel Rincian Capaian Kinerja

Sementara untuk capaian pertriwulan yang telah disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian pertriwulan, maka akan diimplementasikan ke dalam tabel capaian pertriwulan berikut ini:

CAPAIAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2023

PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%	50%	50%	50%	54.5%	54.5%	54.5%	54.5%	109%	109%	109%	109%
		e. Index persepsi stakeholder yang	95%	95%	95%	95%	97.95%	97,73%	96,53%	98.08%	103%	102%	101%	103%

		puas terhadap layanan peradilan												
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	f. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		g. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2023

Secara umum pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan tabel capaian kinerja di atas pada tahun 2023 adalah rata-rata telah mencapai target bahkan melampaui target. Pada Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan

yang Pasti, Transparan dan Akuntabel yaitu rata-rata mencapai nilai 102.8% dan Sasaran Strategis II Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yaitu rata-rata 100% kinerjanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan telah terealisasi dan telah terpenuhinya capaian dengan sangat baik. Hal ini dapat dijadikan point kemajuan dalam kinerja yang dievaluasi dan dianalisis lebih lanjut.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sebelum dianalisa perlu diketahui peredaran atau keadaan perkara selama 4 (empat) tahun berjalan yaitu:

Tabel Keadaan Perbandingan Perkara 2020 -2023

Perkara	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
Perdata	252	258	13	247	243	19	259	257	21	310	301	30
Pidana	305	324	10	304	293	21	297	283	35	502	485	52
Tipikor	22	22	0	14	13	1	18	17	2	18	19	1
Jumlah	579	604	23	565	549	41	574	557	58	830	805	83

Tabel 3.3. Tabel Keadaan Perkara 2020-2023

Analisis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Padang tahun 2023 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1- Indikator 1: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja persentase perkara perdata, Perkara Pidana, Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua

Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasasi.

Ukuran Indikator Kinerja **“Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu”** merupakan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Tahun	Perkara Perdata	Perkara Pidana	Perkara Tipikor	Total Beban Perkara	Perkara yang telah diselesaikan	Perkara yang selesai tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	271	334	22	619	604	604	95	100	105
2021	260	314	14	588	549	549	95	100	105
2022	278	318	19	615	557	557	100	100	100
2023	331	537	20	888	805	805	100	100	100

Tabel 3.4. Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

b. Sasaran Strategis 1- Indikator 2: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan perkara yang tidak mengajukan kasasi dengan perkara yang telah diselesaikan/putus di tingkat banding. Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah Perbandingan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara (Pidana,

Perdata dan Tipikor) yang diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Berikut data perkara yang tidak mengajukan kasasi dari tahun 2020-2023:

Tahun	Jumlah Perkara Banding yang Putus	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	576	217	35%	37%	105%
2021	570	242	40%	42.5 %	106 %
2022	557	235	42%	42%	100%
2023	805	439	50%	54.5%	109%

Tabel 3.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, pada tahun 2023 perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah 439 perkara dari 805 putusan banding dengan persentase realisasi sebesar 54.5% dan persentase capaian sebesar 109%. Dari perbandingan diatas, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya.

c. Sasaran Strategis 1, Indikator Kinerja 3: Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Layanan Publik. Nilai

Indeks kepuasan tersebut didapatkan berdasarkan survey yang telah dilakukan selama tahun 2023 yang terdiri dari 4 triwulan, yaitu:

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023

No	Per Triwulan	Nilai Indeks		Keterangan
		Nilai	Persentase	
1	Triwulan I	3,92	97.95 %	Sangat Baik
2	Triwulan II	3,91	97.75 %	Sangat Baik
3	Triwulan III	3,86	96.53 %	Sangat Baik
4	Triwulan IV	3,92	98.08 %	Sangat Baik
Total		3,90	97.57	Sangat Baik

Tabel 3.6. Nilai SKM per triwulan Tahun 2023

Sementara untuk perbandingan pada tahun sebelumnya, maka telah digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Indikator	Tahun	Nilai IKM	*Realisasi	Target	Capaian
Index Responden Peradilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	2020	3.6	91%	90%	101%
	2021	3.75	93.86%	90%	104%
Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	2022	3.86	96.48%	92%	104%
	2023	3.90	97.57%	93%	105%

Tabel 3.7. Perbandingan nilai SKM tahun 2020-2023

Perbandingan yang telah didapatkan berdasarkan survey diatas bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Padang dikategorikan **Sangat Baik** pada setiap tahunnya, dan mengalami peningkatan nilai realisasi dalam 4 tahun terakhir.

d. **Sasaran Strategis 2, Indikator Kinerja 4: Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah keseluruhan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju. Berikut disajikan data jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju pada tahun 2023.

Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023

Perkara	Jumlah Putusan Yang Dikirimkan	Salinan Putusan Yg Dikirimkan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	301	301	100%	100%	100%
Pidana	485	485	100%	100%	100%
Tipikor	19	19	100%	100%	100%

Tabel 3.8. Tabel jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu

Adapun sebagai perbandingan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju Tepat Waktu dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Perkara Perdata	Perkara Pidana	Perkara Tipikor	Total Perkara	Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	258	324	22	631	631	90%	100%	111%
2021	243	293	13	549	549	90%	100%	111%
2022	257	283	17	557	557	93%	100%	107%
2023	301	485	19	805	805	100%	100%	108.69%

Tabel 3.9. Tabel Perbandingan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Pengadilan Tinggi selama 4 tahun terakhir selalu melaksanakan pengiriman putusan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu. Tergambar dari realisasi 100% yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Padang.

B. Realisasi Anggaran

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Tinggi Padang adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdapat 3 (tiga) program:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01 BUA)

- b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01 BUA)
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03 BADILUM)

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Pagu anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 setelah revisi ke-15 adalah sebesar **Rp 18.996.059.000** (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah). Pagu tersebut dengan rincian berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai


Jumlah pagu anggaran pada belanja pegawai adalah sebesar Rp 14.958.280.000 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Anggaran ini dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, uang makan, dan uang kehormatan Hakim adhoc Tipikor.

2) Belanja Barang

Jumlah pagu anggaran pada belanja barang adalah sebesar Rp 3.658.104.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah). Anggaran ini dipergunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam waktu satu tahun anggaran, didalamnya termasuk anggaran pemeliharaan dan perjalanan.

3) Belanja Modal

Jumlah pagu anggaran pada belanja modal sebesar Rp 379.675.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan proyektor sebanyak 1 unit, AC sebanyak 10 unit dan printer sebanyak 6 unit dan pembangunan dan renovasi gedung kantor.




Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administasi Pengadilan Tinggi Padang adalah sebesar **Rp 18.981.970.885** (Delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar **99.93%** dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
Belanja Pegawai	14,958,280,000	14,950,749,231	7.530.769	99.95%
Belanja Barang	3,658,104,000	3,652,765,333	5.338.667	99.85%
Belanja Modal	379,675,000	378,456,321	1.218.679	99.67%
Total	18.996.059.000	18.981.970.885	14.088.115	99.93%

Tabel 3.10. Realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2023

Berikut tabel perbandingan realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Padang selama 4 (empat) tahun dari tahun 2020-2023 sebagaimana tabel berikut:



No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Penyerapan
1	2023	18.996.059.000	18.981.970.885	14.088.115	99,93%
2	2022	21.087.402.000	20.401.542.600	685.859.400	96,75%
3	2021	21.680.448.000	20.315.106.920	1.365.341.080	93,7 %
4	2020	18.640.939.000	18.556.506.480	84.432.520	99,55 %

Tabel 3.11. Perbandingan realisasi DIPA 01 Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel diatas, penyerapan anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Padang mencapai persentase tertinggi selama 4 tahun terakhir.

2. DIPA 03 Badan Peradilan Umum

Pagu anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum Tahun 2023 setelah revisi ke-8 adalah sebesar **Rp 313.790.000** (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Anggaran ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. Realisasi DIPA 03 Badilum adalah sebesar **Rp 313.298.080** (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) atau sebesar **99.84%** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
Percepatan Penyelesaian Perkara	155.260.000	154.800.000	460.000	99.70%
Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tingkat Banding	130.762.000	130.761.730	270	99.99%
Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Tingkat Banding	27.768.000	27.736.350	31.650	99.89%
Total	313.790.000	313.298.080	491.920	99.84%

Tabel 3.12. Realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2023

Berikut tabel perbandingan realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Tinggi Padang selama 4 (empat) tahun dari tahun 2020-2023 sebagaimana tabel berikut:

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Penyerapan
1	2023	313.790.000	313.298.080	491.920	99.84%
2	2022	440.320.000	436.972.814	3.347.186	99.24%
3	2021	459.635.000	437.547.995	22.087.005	95.20%
4	2020	323.260.000	321.728.150	1.531.850	99.53 %

Tabel 3.13. Perbandingan realisasi DIPA 03 Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel diatas, penyerapan anggaran DIPA 03 Pegadilan Tinggi Padang mencapai persentase tertinggi selama 4 tahun terakhir.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. LKjIP Pengadilan Tinggi Padang tahun 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang pada tahun anggaran 2023. Capaian strategis tersebut berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023.

Secara umum sasaran strategis Pengadilan Tinggi Padang telah berhasil dicapai. Pada sasaran strategis 1 dengan rata-rata capaian **103%** dan sasaran strategis 2 dengan rata-rata capaian **100%**. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, Pengadilan Tinggi Padang telah merealisasikan anggaran DIPA 01 BUA sebesar **Rp 18.981.970.885** atau **99.93%** dari **Rp 18.996.059.000** total anggaran dan realisasi anggaran DIPA 03 BADILUM sebesar **Rp 313.298.080** atau **99.84%** dari **Rp 313.790.000** total anggaran.

B. Rekomendasi

1. Pada tahun selanjutnya perlu diadakan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis yang berkelanjutan dan didukung dengan dana yang tersedia dalam DIPA untuk meningkatkan sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Padang.
2. Dalam proses percepatan penyelesaian perkara diperlukan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal dana anggaran yang tersedia di dalam DIPA.



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

NOMOR : 40 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERNTAH (LKJIP)**

PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas
 - b. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 3. Undang – Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
9. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024**
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang yang susunan keanggotaannya tercantum dalam lempira I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Ketiga...

- Ketiga : Memerintahkan kepada masing- masing tim untuk meimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2024.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Padang Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG




FIDWAN RAMLI

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : 40 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024**

No	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Dr.Ridwan Ramli,S.H.,M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	Waspin Simbolon,S.H.,M.H.
3.	Ketua	Sukmayanti,S.H.,M.H.
4.	Sekretariat	Endri Novian,S.E.
5.	Anggota	Budiman,S.H.
6.	Tim Pengolah Data	1. Rina Pertiwi,S.H.,M.H. 2. Neldawati,S.H. 3. Nurmaidarlis,S.H. 4. Zulkifli,S.H. 5. Syalferri,S.H. 6. Arief Adrian,S.H.,M.H. 7. Rika Maria Sarie,S.H.
7	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Ade Candra,S.H. 2. Aznel Mahendra,S.Si.,M.H. 3. Mai Fitri Yadi,S.Kom. 4. Suci Khairun Nisaa,S.A.P 5. Rika Syafnita Putri,S.E. 6. Syafriadi,S.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG



RIDWAN RAMLI

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang


Nomor : 40/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024**

No	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024
2.	Koordinator Validasi Data	Mengvalidasi keabsahan Data Kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing – masing unit.
7	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas .

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG



NOTULA RAPAT

**Tindak Lanjut SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022,
Reviu IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024,
Reviu Renstra 2020-2024 Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan serta SAKIP Tahun 2023
Pengadilan Tinggi Padang.**



**PENGADILAN TINGGI PADANG
SENIN, 3 JANUARI 2024**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG

JL.JEND. SUDIRMAN NO. 54 PADANG TELP. (0751) 30554, FAX. (0751) 34254
website: www.pt-padang.go.id email :umumptpadang@gmail.com
PADANG - 25129

Nomor : 4203/KPT.W3-U/OT1.6/XII/2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Tindak Lanjut SAKIP
Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022

Padang, 28 Desember 2023

Kepada Yth.,

Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang

di –

Tempat

Dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat pada:

Hari/Tgl : Rabu /03 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Command Center
Acara : Rapat Pembahasan Tindak Lanjut SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Ridwan Ramli



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG

JL.JEND. SUDIRMAN NO. 54 PADANG TELP. (0751) 30554, FAX. (0751) 34254
website: www.pt-padang.go.id email :umumptpadang@gmail.com
PADANG - 25129

Nomor : 4239/KPT.W3-U/OT1.6/I/2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Undangan REVIU IKU dan Penyusunan
Target Kinerja Tahunan Tahun 2024

Padang, 2 Januari 2024

Kepada Yth.,

- 1) Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang
- 2) Panitera Muda
- 3) Kepala Sub Bagian

di –

Tempat

Dalam rangka Pembahasan REVIU IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat pada:

Hari/Tgl : Rabu /03 Januari 2024
Pukul : 10.00 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Command Center
Acara : Rapat Pembahasan REVIU IKU dan Penyusunan
Target Kinerja Tahunan Tahun 2024

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Ridwan Ramli



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG

JL.JEND. SUDIRMAN NO. 54 PADANG TELP. (0751) 30554, FAX. (0751) 34254
website: www.pt-padang.go.id email :umumptpadang@gmail.com
PADANG - 25129

Nomor : 4240 /KPT.W3-U/OT1.6/I/2024 Padang, 2 Januari 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Undangan Reviu Renstra
2020-2024 dan Penyusunan Dokumen Laporan
Pelaksanaan Kegiatan serta SAKIP 2023
Pengadilan Tinggi Padang

Kepada Yth,

1) Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang

2) Panitera Muda

3) Kepala Sub Bagian

di –

Tempat

Dalam rangka Pembahasan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Padang, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat pada:

Hari/Tgl : Rabu / 03 Januari 2024

Pukul : 11.00 WIB sd selesai

Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Padang

Acara : Rapat Pembahasan Reviu Renstra Tahun 2020-2024 dan
Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan serta
SAKIP 2023 Pengadilan Tinggi Padang

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Ridwan Ramli



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang
Telp. 0751-30554, 23495
Fax. 0751 - 34254
Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	1 of 2
FORM ABSENSI	

Acara : Rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIDWAN RANLI	KETUA PT PADANG	
2	SUWONO	WAKIL KETUA PT PADANG	
3	RINA PERTIWI	PAN PT PDG	
4	Endri Novian	SEKRETARIS PT PADANG	
5	ADE CANDRA	KABAG PERENCANA DAN KEPEGAWAIAN	
6	BUDIMAN	KABAG UNUM DAN KEUANGAN	
7	NELDAWATI	PANNUD KHUSUS TIPIKOR	
8	MURMAIDARLIS	PANNUD PIDANA	
9	ZULKIFLI	PANNUD HUKUM	
10	AZNEL MAHENDRA	KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	
11	SUYONO	KASUBAG TATA NEWA DAN RUMAH TANGGA	
12	SYALFERRI	PANNUD PERDATA	
13	MAI FITRI YADI	Perencana Pertama	
14	RIKA SYAFNITA PUTRI	PERENCANA PERTAMA	
15	SYAERIADI	PRM PN	Syaer.



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang
Telp. 0751-30554, 23495
Fax. 0751 - 34254
Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	2 of 2

FORM ABSENSI

Acara : Rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

Padang, 3 Januari 2024
Petugas Absensi

Reflison Augusto, S.Kom
NIP. 198808262015031002



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang
Telp. 0751-30554, 23495
Fax. 0751 - 34254
Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	1 of 2
FORM ABSENSI	

Acara : "Rapat Reviu Renstra PT Padang 2020 – 2024 dan Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023"

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIDWAN RAMLI	KETUA PT PADANG	
2	SUWONO	WAKIL KETUA PT PADANG	
3	RINA PERLIWI	PAW PT PDG	
4	ENDRI NOVIAN	SEKRETARIS PT PADANG	
5	ADE CANDRA	KABAG PERENCANAAN DAN KEPERAWAIAAN	
6	BUDIMAN	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	
7	NELDAWATI	PANMUD KHUSUS TIPIKOR	
8	HURNAIDARLIS	PANMUD PIDANA	
9	ZULKIFLI	PANMUD HUKUM	
10	AZNEL MAHENDRA	KABUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGG.	
11	SUYONO	KABUBAG TATA USAH DAN RUMAH TANGGA	
12	SYALFERRI	PANMUD PERDATA	
13	MAI FITRI YADI	Perencana Perdata	
14	RIKA SYAFNITA PUTRI	PERENCANA PERDATA	
15	SYAFRIADI	PPNPN	



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang

Telp. 0751-30554, 23495

Fax. 0751 - 34254

Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	2 of 2
FORM ABSENSI	

Acara : "Rapat Reviu Renstra PT Padang 2020 – 2024 dan Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023"

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Padang, 3 Januari 2024
Petugas Absensi

Reflison Augusto, S.Kom
NIP. 198808262015031002



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang

Telp. 0751-30554, 23495

Fax. 0751 - 34254

Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	1 of 2

FORM ABSENSI

Acara : "Rapat Reviu IKU PT Padang dan
Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024"

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIDWAN RAMLI	KETUA PT PADANG	
2	IUDONO	WAKIL KETUA PT PADANG	
3	RINA PERTIWI	PAN PT PADANG	
4	ENDRI NOVIAN	SEKRETARIS PT PADANG	
5	ADE CANDRA	KABAG PERENCANA & KEPECAWAIAN	
6	BUDIMAN	KABAG UMUM & KEUANGAN	
7	NELDAWATI	PANMUD KHUKUS TIPIKOR	
8	NURMAIDARLIS	PANMUD PIDANA	
9	ZULKIFLI	PANMUD HUKUM	
10	AZNEL MAHENDRA	KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	
11	SUYONO	KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	
12	SYALFERRI	PANMUD PERDATA	
13	Zulkifli MAI FITRI YADI	PERENCANA PERTAMA	
14	Rika Syafrita Putri	Perencana Pertama	
15	SYAFRIADI	PPNPN	



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang

Telp. 0751-30554, 23495

Fax. 0751 - 34254

Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	2 of 2

FORM ABSENSI

Acara : "Rapat Reviu IKU PT Padang dan
Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024"

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Padang, 3 Januari 2024
Petugas Absensi

Reflison Augusto, S.Kom
NIP. 198808262015031002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG

JL. Jend. Sudirman No. 54 Padang
website : www.pt-padang.go.id email : umumtptpadang@gmail.com PADANG - 25129

Format berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2013 tanggal 11 Juli 2023

NOTULA

- Dasar** : 1. Surat Undangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 4203/KPT.W3-U/OT1.6/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023
2. Surat Undangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 4239/KPT.W3-U/OT1.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024
3. Surat Undangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 4240/KPT.W3-U/OT1.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	03 Januari 2024
Pukul	:	10.00 s.d 12.00 WIB
Tempat	:	Ruang Comand Center
Acara	:	1. Rapat Tindak Lanjut SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022 2. Rapat Reviu IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024 3. Rapat Reviu Renstra 2020-2024, dan Penyusunan Dokumen LPK, serta SAKIP Tahun 2023
Peserta Rapat	:	1. Tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang 2. Panitera Muda 3. Kepala Sub Bagian

Pembukaan

Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang dan dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Pengarahan dan Pembinaan oleh YM Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Ketua Pengadilan Tinggi Padang memberikan sambutan dan kata pengantar, dilanjutkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Kemudian pembahasan rapat oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang.

Sekretaris PT Padang

Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang memberi sambutan dan kata pengantar kemudian dilanjutkan pembahasan materi rapat

- A. Tindak lanjut SAKIP Tahun 2022 di bidang kesekretariatan.
- Terdapat data dukung yang belum memiliki eviden pada aplikasi Semar berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik nomor 1470/BP/PWI/1.1.1/IX/2023 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada indikator perencanaan kinerja point 1b.5 yaitu masih terdapat IKU "persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi" belum smart, karena tidak achievable akibat masih bergantung pada pihak luar. dalam hal ini diberikan rekomendasi oleh Bawas Mahkamah Agung R.I. untuk mengajukan urat ke Biro Perencanaa dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Dirjen Badilum untuk dilakukan reviu untuk indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - Pada indikator Pengukuran Kinerja point 2c.c yaitu terdapat hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur namun belum menjadi dasar dalam penghapusan jabatan struktural maupun fungsional. Dalam hal ini diberikan rekomendasi oleh Bawas Mahkamah Agung R.I untuk perlunya menjadikan

- hasil atas pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam penghapusan jabatan struktural dan fungsional.
- Pada indikator Evaluasi Kinerja Point 4c.4 yaitu terdapat Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Dalam hal ini direkomendasikan oleh Bawas MA RI agar Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dengan melakukan analisis efisiensi kinerja berupa table dengan menambahkan kolom evaluasi.
- B. Reviu IKU dan Penetapan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024
- Dalam penetapan target kinerja perlu disesuaikan pada komponen
 - a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi direncanakan untuk dinaikan targetnya.
 - b. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan direncanakan untuk ditingkatkan menjadi 98%
 - c. Untuk target indikator kinerja lainnya ditetapkan masih sama dengan tahun 2023.
- C. Reviu Renstra 2020-2024 Dan Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Padang
- Dalam persiapan dokumen SAKIP perlu dilakukan perbaikan terhadap beberapa perubahan di Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut :
 - a. Perubahan struktur organisasi pada dokumen SAKIP
 - b. Perubahan program utama dan kegiatan pokok dan pembinaan.
 - c. Perubahan IKU yang disesuaikan dengan IKU SK Sekma nomor 173/SEK/I/2022 tentang ;Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
 - d. Adanya perubahan pada bab IV target kinerja dan kerangka pendanaan.
 - e. Perlunya dilakukan foto Bersama semua pegawai Pengadilan Tinggi Padang dan foto semua pimpinan untuk keperluan cover dan struktur organisasi pada laopran SAKIP.

Peserta Rapat

KPT memberi kesempatan kepada peserta rapat yang ingin memberikan saran dan pendapat pada rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022, Reviu IKU dan Reviu Renstra serta persipan penyusunan dokumen SAKIPN Tahun 2023.

- Ibu Rina Pertiwi : Untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi" belum smart, karena tidak achievable akibat masih bergantung pada pihak luar dapat ditindaklanjuti dengan membuka backup data SIPP dan melakukan perekapan data bagi perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi dan nomor perkara bagi tiap satker yang melakukan upaya hukum kasasi dan yang tidak melakukan upaya hukum kasasi.
- Bapak Aznel : rekomendasi terhadap indikator kinerja pada poin 1b.5 untuk mengirimkan surat kepada Sekma dan Dirjen Badilum agar dilakukan reviu atas indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan untuk indikator Pengukuran Kinerja point 2c.c terkait penghapusan jabatan fungsional dan struktural pada tindak lanjut SAKIP perlunya dibuat berita acara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak memiliki wewenang terhadap penghapusan jabatan struktural dan fungsional, melainkan hal tersebut merupakan wewenang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Penutupan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang

KPT mengucapkan terimakasih kepada peserta rapat, mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa dilaksanakan dengan baik demi kemajuan Pengadilan Tinggi Padang dan diberitahukan untuk segera melengkapi kekurangan data dukung serta melakukan input di di aplikasi E-Semar sesuai dengan hasil rapat tindak lanjut dan rekomendasi dari Bawas Mahkamah Agung R.I. Rapat ini diakhiri dan ditutup oleh YM KPT.


Demikianlah notula ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis



Rika Syafnita Putri

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Pimpinan Rapat



Ridwan Ramli

Dokumentasi
Rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022,
Reviu IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024 dan Reviu Renstra
2020-2024 Dan Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta SAKIP
Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Padang Padang, 3 Januari 2024



Dokumentasi
Rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022,
Reviu IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024 dan Reviu Renstra
2020-2024 Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta dokumen
SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Padang Padang, 3 Januari 2024

